



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RUSLAN alias LAN Bin MUHAMAD;
Tempat lahir	: Taliwang;
Umur/ tanggal lahir	: 24 Tahun / 19 April 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT 003 RW 001, Dusun Galumpang, Desa Sermong Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Tani/ Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 101/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA RUSLAN Als LAN Bin MUHAMAD bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA RUSLAN Als LAN Bin MUHAMAD selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan TERDAKWA dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ATM BNI;
  - 1 (satu) buah buku Rekening BNI;
  - 1 (satu) unit HP Vivo T1 Warna Hitam;(terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan).
  - Uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);(terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar TERDAKWA RUSLAN Als LAN Bin MUHAMAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

Bahwa TERDAKWA RUSLAN Als. LAN Bin MUHAMAD (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di pinggir jalan raya desa Sermong RT/RW:002/004 Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 wita Saksi M. ARIF BUDIMAN Als OMPU Bin ABDULLAH dan Saksi I GEDE SANTANA ALS TANE AK. I WAYAN SANTUN selaku TIM Puma Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat di seputaran Desa Sermong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan terhadap informasi tersebut Saksi M. ARIF BUDIMAN Als OMPU Bin ABDULLAH dan Saksi I GEDE SANTANA ALS TANE AK. I WAYAN SANTUN melakukan pengecekan dan sesampainya Desa Sermong Saksi M. ARIF BUDIMAN Als OMPU Bin ABDULLAH dan Saksi I GEDE SANTANA ALS TANE AK. I WAYAN SANTUN mengamankan TERDAKWA sedang menjual nomor togel online di pinggir jalan raya desa Sermong RT/RW:002/004 Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di dekat rumah kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo T1 warna hitam milik TERDAKWA. Dalam kegiatan pengamanan terhadap TERDAKWA, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo T1 warna hitam, 1 (satu) ATM BNI, 1 (satu) Buku Rekening BNI, Uang tunai sejumlah Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik TERDAKWA. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama TERDAKWA telah menjual beberapa nomor kepada beberapa pihak yaitu Saksi IBRAHIM Als BUNG DON sekitar pukul 15.20 Wita yang membeli nomor togel CHINA 2D angka 09,04,02,08 dengan masing-masing angka Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) Saksi KUSNADY Als ABAS sekitar pukul 15.22 wita yang membeli nomor togel CHINA 2D angka 31 dengan harga Rp. 6.000,- (enam Ribu Rupiah), Saksi DEDI HADLI als JOTOS sekitar pukul 21.10 wita yang sudah membeli nomor togel tetapi belum sempat TERDAKWA pasang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di situs karena pada saat itu TERDAKWA langsung diamankan oleh Tim PUMA Sat Res Sumbawa Barat yang pada itu sedang mengetik nomor yang dibelinya di situs judi online dan nomor yang dibeli oleh JOTOS adalah 2D angka 05 dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

- Bahwa cara TERDAKWA menjual nomor togel atau cara orang-orang yang ingin memesan nomor togel kepada TERDAKWA dengan beberapa cara yaitu ada yang melalui Via telepon, SMS dan Whatsapp dan terkadang TERDAKWA juga langsung mendatangi orang yang ingin memesan nomor togel kepada TERDAKWA secara langsung baik dengan sistem pembayaran langsung (cash) dan bisa juga dengan berhutang (bon). Selanjutnya TERDAKWA memasang nomor Togel yang dibeli tersebut ke akun Judi Online INDRATOGEI miliknya di Situs <https://indratogel176.com/index.php> dengan nama akun: Ruslan4 dan Password: ruslan3. Selain akun Judi Online INDRATOGEI, TERDAKWA juga memiliki beberapa akun judi online lainnya seperti pada situs INDOWLA dengan akun: ruslan1 Password: ruslan1, MAWARTOTO dengan akun: ruslan5 Password: ruslan5, OPERA TOTO dengan akun: ruslan10 Password: ruslan10, LAMPION TOGEL dengan akun: ruslan12 Password: ruslan12, INDOWLA WAP dengan akun: ruslan2 Password: ruslan2.
- Bahwa setiap harinya TERDAKWA menerima pembelian nomor togel sesuai jadwalnya, untuk Nomor togel Sydney dari pukul 12.00 wita sampai pukul 14.30, untuk nomor togel Hongkong dari pukul 22.00 wita sampai pukul 23.45 wita, untuk nomor togel China dari pukul 15.00 wita sampai 16.00 wita, untuk nomor togel Taiwan dari pukul 20.00 wita sampai 21.30 wita, dan untuk nomor togel Maroko dari pukul 20.00 wita sampai 21.50 wita.
- Bahwa TERDAKWA sudah menjual nomor togel online kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 dan selama 5 (lima) bulan tersebut TERDAKWA telah menandatangani perbulan ke Situs <https://indratogel176.com/index.php> dengan akun: Ruslan4 dan Password: ruslan3 untuk bulan Oktober 2022 sekitar Rp. 600.000.-, (enam ratus ribu rupiah), bulan November 2022 sekitar Rp. 500.000.-, (lima ratus ribu rupiah), Desember 2022 sekitar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), bulan Januari 2023 sekitar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Februari 2023 sekitar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan deposit yang TERDAKWA lakukan dari bulan Oktober 2022 hingga bulan Februari 2023 kurang lebih sekitar Rp. 3.950.000.- (tiga juta sembilan ratus

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa dalam menjual nomor togel online TERDAKWA mendapat untung dari pemasangan nomor di Situs dan keuntungan dari nomor pembeli yang tembus, keuntungan dari situs adalah keuntungan yang TERDAKWA dapat pada saat memasang nomor togel di situs judi yang menggunakan akun atas mana TERDAKWA mendapatkan diskon harga pemasangan di situs atau Saldo yang terpotong di situs lebih sedikit, sedangkan keuntungan dari nomor pembeli yang tembus adalah uang yang diberikan kepada Tersangka oleh pembeli dari setiap pembeli pada saat nomor yang dibelinya tembus. Atas hal tersebut TERDAKWA mendapat diskon pemasangan nomor sebesar 30% (dua puluh delapan persen) untuk pembelian angka 2D, 60 % untuk angka 3D dan 67% untuk penjualan angka 4D, misalnya TERDAKWA memasang 2D Rp. 1.000,- maka saldo TERDAKWA yang terpotong di situs hanya Rp.700,-. Kemudian untuk keuntungan dari nomor pembeli yang tembus TERDAKWA tidak mematok, apabila ada nomor pembeli yang tembus dan TERDAKWA diberi persenan maka TERDAKWA menerima dan sebaliknya apabila tidak dikasi persenan maka TERDAKWA tidak meminta atau mengambil persenan dari nomor pembeli yang tembus.
- Bahwa TERDAKWA menjual kupon putih atau togel online adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan TERDAKWA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa TERDAKWA RUSLAN Als. LAN Bin MUHAMAD (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di pinggir jalan raya desa Sermong RT/RW:002/004 Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 wita Saksi M. ARIF BUDIMAN Als OMPU Bin ABDULLAH dan Saksi I GEDE SANTANA ALS TANE AK. I WAYAN SANTUN selaku TIM Puma Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat di seputaran Desa Sermong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan terhadap informasi tersebut Saksi M. ARIF BUDIMAN Als OMPU Bin ABDULLAH dan Saksi I GEDE SANTANA ALS TANE AK. I WAYAN SANTUN melakukan pengecekan dan sesampainya Desa Sermong Saksi M. ARIF BUDIMAN Als OMPU Bin ABDULLAH dan Saksi I GEDE SANTANA ALS TANE AK. I WAYAN SANTUN mengamankan TERDAKWA sedang menjual nomor togel online di pinggir jalan raya desa Sermong RT/RW:002/004 Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di dekat rumah kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo T1 warna hitam milik TERDAKWA. Dalam kegiatan pengamanan terhadap TERDAKWA, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo T1 warna hitam, 1 (satu) ATM BNI, 1 (satu) Buku Rekening BNI, Uang tunai sejumlah Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik TERDAKWA. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama TERDAKWA telah menjual beberapa nomor kepada beberapa pihak yaitu Saksi IBRAHIM Als BUNG DON sekitar pukul 15.20 Wita yang membeli nomor togel CHINA 2D angka 09,04,02,08 dengan masing-masing angka Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) Saksi KUSNADY Als ABAS sekitar pukul 15.22 wita yang membeli nomor togel CHINA 2D angka 31 dengan harga Rp. 6.000,- (enam Ribu Rupiah), Saksi DEDI HADLI als JOTOS sekitar pukul 21.10 wita yang sudah membeli nomor togel tetapi belum sempat TERDAKWA pasang di situs karena pada saat itu TERDAKWA langsung diamankan oleh Tim PUMA Sat Res Sumbawa Barat yang pada itu sedang mengetik nomor yang dibelinya di situs judi online dan nomor yang dibeli oleh JOTOS adalah 2D angka 05 dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa cara TERDAKWA menjual nomor togel atau cara orang-orang yang ingin memesan nomor togel kepada TERDAKWA dengan beberapa cara yaitu ada yang melalui Via telepon, SMS dan Whatsapp dan terkadang TERDAKWA juga langsung mendatangi orang yang ingin memesan nomor togel kepada TERDAKWA secara langsung baik dengan sistem pembayaran langsung (cash) dan bisa juga dengan berhutang (bon). Selanjutnya TERDAKWA memasang nomor Togel yang dibeli tersebut ke akun Judi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online INDRATOGEI miliknya di Situs <https://indratogel176.com/index.php> dengan nama akun: Ruslan4 dan Password: ruslan3. Selain akun Judi Online INDRATOGEI, TERDAKWA juga memiliki beberapa akun judi online lainnya seperti pada situs INDOWLA dengan akun: ruslan1 Password: ruslan1, MAWARTOTO dengan akun: ruslan5 Password: ruslan5, OPERA TOTO dengan akun: ruslan10 Password: ruslan10, LAMPION TOGEL dengan akun: ruslan12 Password: ruslan12, INDOWLA WAP dengan akun: ruslan2 Password: ruslan2.

- Bahwa setiap harinya TERDAKWA menerima pembelian nomor togel sesuai jadwalnya, untuk Nomor togel Sydney dari pukul 12.00 wita sampai pukul 14.30, untuk nomor togel Hongkong dari pukul 22.00 wita sampai pukul 23.45 wita, untuk nomor togel China dari pukul 15.00 wita sampai 16.00 wita, untuk nomor togel Taiwan dari pukul 20.00 wita sampai 21.30 wita, dan untuk nomor togel Maroko dari pukul 20.00 wita sampai 21.50 wita.
- Bahwa TERDAKWA sudah menjual nomor togel online kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 dan selama 5 (lima) bulan tersebut TERDAKWA telah mendepositokan perbulan ke Situs <https://indratogel176.com/index.php> dengan akun: Ruslan4 dan Password: ruslan3 untuk bulan Oktober 2022 sekitar Rp. 600.000.-, (enam ratus ribu rupiah), bulan November 2022 sekitar Rp. 500.000.-, (lima ratus ribu rupiah), Desember 2022 sekitar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), bulan Januari 2023 sekitar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Februari 2023 sekitar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan deposit yang TERDAKWA lakukan dari bulan Oktober 2022 hingga bulan Februari 2023 kurang lebih sekitar Rp. 3.950.000.- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa dalam menjual nomor togel online TERDAKWA mendapat untung dari pemasangan nomor di Situs dan keuntungan dari nomor pembeli yang tembus, keuntungan dari situs adalah keuntungan yang TERDAKWA dapat pada saat memasang nomor togel di situs judi yang menggunakan akun atas mana TERDAKWA mendapatkan diskon harga pemasangan di situs atau Saldo yang terpotong di situs lebih sedikit, sedangkan keuntungan dari nomor pembeli yang tembus adalah uang yang diberikan kepada Tersangka oleh pembeli dari setiap pembeli pada saat nomor yang dibelinya tembus. Atas hal tersebut TERDAKWA mendapat diskon pemasangan nomor sebesar 30% (dua puluh delapan persen) untuk pembelian angka 2D, 60 % untuk angka 3D

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Sbw



dan 67% untuk penjualan angka 4D, misalnya TERDAKWA memasang 2D Rp. 1.000,- maka saldo TERDAKWA yang terpotong di situs hanya Rp.700,-. Kemudian untuk keuntungan dari nomor pembeli yang tembus TERDAKWA tidak mematok, apabila ada nomor pembeli yang tembus dan TERDAKWA diberi persenan maka TERDAKWA menerima dan sebaliknya apabila tidak dikasi persenan maka TERDAKWA tidak meminta atau mengambil persenan dari nomor pembeli yang tembus.

- Bahwa TERDAKWA menjual kupon putih atau togel online adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan TERDAKWA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE SENTANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengamankan terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan menjual kupon putih/Togel online;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di pinggir Jalan Raya Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang tepatnya di dekat rumah kosong di Rt. 002 Rw. 002 Dusun. Maras Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 kami mendapat Laporan informasi dari masyarakat bahwa ditempat yang tepatnya di pinggir jalan Raya Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang tepatnya di dekat rumah kosong di Rt. 002 Rw. 002 Dusun. Maras Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat mengamankan Terdakwa yang menjual kupon puti / togel online sekitar pukul 21.30 WITA dan pada saat itu Saksi berhasil mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI, 1 (satu) ATM bank BNI, 1 (Satu) Handphone Vivo T1 warna Hitam , dan Uang Sekitar Rp. 27.000,-(Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan selanjutnya TERDAKWA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang berupa barang-barang berupa 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI, 1 (satu) ATM bank BNI, 1 (Satu) Handphone Vivo T1 warna Hitam, dan Uang Sekitar Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu (unit) Hand Phone Vivo T1 Warna Hitam digunakan Terdakwa untuk melakukan deposit, sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pembeli untuk memesan nomor togel dan membuka akun judi online. 1 (satu) ATM BNI digunakan Terdakwa untuk menarik dan menghimpun uang hasil dan transaksi judi; 1 (satu) Buku Rekening BNI digunakan Terdakwa untuk menarik dan menghimpun uang hasil dan transaksi judi; Uang tunai sejumlah Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil dari judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Judi kupon putih / Togel Online tersebut dan menurut Saksi semua jenis judi apapun tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IBRAHIM alias BUNG DON Bin M. SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi ikut menyaksikan saat Polisi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa mengetahui Terdakwa diamankan pada tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di pinggir Jalan Raya Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang tepatnya di dekat rumah kosong di Rt. 002 Rw. 002 Dusun Maras Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi menyaksikan langsung pada saat polisi mengamankan atau tertangkap tangan tersebut, melihat Terdakwa tertangkap tangan menjual judi jenis togel online tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi ikut menyaksikannya langsung. Saat itu Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI di jok motor Terdakwa, 1 (satu) ATM bank BNI di dompetnya, 1 (Satu) Handphone Vivo T1 warna Hitam ditangan Terdakwa, dan Uang Sekitar Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak sempat membeli dan sebelum-sebelumnya juga tidak pernah karena pada saat itu niat Saksi singgah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada yang nongkrong dan baru mengetahui Terdakwa menjual jenis togel online dan yang ada pada saat itu Dedi Hadli alias Jatoss yang masih Saksi ingat berdekatan dengan saudara Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DEDI HADLI alias JOTOS Bin HADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi diperiksa sehubungan dengan saya telah membeli nomor togel online;
- Bahwa membeli nomor togel online tersebut dari Saudara Ruslan (Terdakwa);
- Bahwa tahu kalau Terdakwa jual togel online karena Saksi satu kampung dengan Terdakwa dan Saksi teman dekatnya Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi membeli nomor togel pada Terdakwa sekitar tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 15.20 WITA;
- Bahwa Saksi membeli nomor togel pada Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2023 Saksi membeli togel 2 D Maroko dengan angka 24, 20, 09, 81 dengan harga Rp.12.000 masing masing dua angka saya beli dengan harga Rp.3.000;
- Bahwa Saksi membeli nomor togel pada Terdakwa lewat WA karena Saksi jarang ketemu dengan Terdakwa dia sering pergi kerumah mertuanya;
- Bahwa Saksi membayarnya pada saat saya ketemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi dirinya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sehubungan dengan masalah judi kupon putih togel online;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Sermong Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya didekat rumah kosong di RT.002 RW.002 Dsn. Maras Desa Sermong KKecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel online dengan cara menerima pembelian nomor togel dari orang orang, apabila ada yang membelinya selanjutnya Terdakwa memasang nomor yang dibeli tersebut disitus jual judi online;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun pada situs judi online lain yaitu situs Indowla dengan akun ruslan1 password ruslan1, situs Mawartoto dengan akun ruslan5 password ruslan5, situs Opera Toto dengan akun ruslan10 password ruslan10

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan situs Lampon Togel dengan skun ruslan12 pasword ruslan 12 serta situs Indowla Wap dengan akun ruslan2 pasword ruslan2;

- Bahwa jika ada yang membeli 2D Rp.1.000 maka Terdakwa akan memasang Rp1.000 disitus dan yang Terdakwa harus bayar disitus hanya Rp700, untuk pemasangan 3D Rp1.000 yang harus Terdakwa bayar Rp400 dsdan untuk 4D Rp.1.000,- yang harus Terdakwa bayar disitus Rp.330.;
- Bahwa dari penjualan togel secara online Terdakwa mendapat keuntungan 30% untuk pembelian angka 2D, 60% untuk angka 3D dan 67% untuk angka 4D;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual togel kupon putih secara online untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM BNI;
- 1 (satu) buah buku Rekening BNI;
- 1 (satu) unit HP Vivo T1 Warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Sermong Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya didekat rumah kosong di RT.002 RW.002 Dsn. Maras Desa Sermong KKecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa ditangkap karena menjual togel kupon putih secara online;
- Bahwa berawal saksi DEDI HADLI membeli nomor togel online kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Dedi membeli nomor togel pada Terdakwa 2 D Maroko dengan angka 24, 20, 09, 81 dengan harga Rp.12.000 masing masing dua angka saksi Dedi beli dengan harga Rp.3.000 yang saksi Dedi pesan kepada Terdakwa melalui WA;
- Bahwa dari penjualan togel secara online Terdakwa mendapat keuntungan 30% untuk pembelian angka 2D, 60% untuk angka 3D dan 67% untuk angka 4D
- Bahwa Terdakwa menjual togel kupon putih secara online untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel kupon putih secara online;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama RUSLAN alias LAN Bin MUHAMAD sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli**



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa unsur *tanpa mendapat izin* dapat diartikan tidak terdapat izin dari pihak yang berwenang, dan seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum tetapi juga karena adanya unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan. Kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, kesengajaan berarti menghendaki atau menginsyafi. Dengan demikian kesengajaan berarti kehendak untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, ada 3 bentuk kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yakni dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzin*) yakni akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat yaitu :
  - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
  - Akibat kedua sebagai akibat yang dikehendaki pelaku tetapi terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikan dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Arees Hoge Raad tanggal 19





Juni 1911 (Hoomse taart arrest) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini;

Menimbang Bahwa permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu “kebetulan”, nasib, peruntungan, “rejeki” belaka. Selanjutnya menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi misalnya menyediakan tempat kepada khalayak umum untuk bermain judi atau telah menghubungi orang lain atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Sermong Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya didekat rumah kosong di RT.002 RW.002 Dsn. Maras Desa Sermong KKecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa ditangkap karena menjual togel kupon putih secara online;

Menimbang, bahwa berawal saksi DEDIHADLI membeli nomor togel online kepada Terdakwa. Saksi Dedi membeli nomor togel pada Terdakwa 2 D Maroko dengan angka 24, 20, 09, 81 dengan harga Rp.12.000 masing masing dua angka saksi Dedi beli dengan harga Rp.3.000 yang saksi Dedi pesan kepada Terdakwa melalui WA;

Menimbang, bahwa dari penjualan togel tersebut dari penjualan togel secara online Terdakwa mendapat keuntungan 30% untuk pembelian angka 2D, 60% untuk angka 3D dan 67% untuk angka 4D. Terdakwa menjual togel kupon putih secara online untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel kupon putih secara online;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel kupon putih secara online untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel kupon putih secara online

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah buku Rekening BNI, 1 (satu) unit HP Vivo T1 Warna Hitam merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan untuk barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) terbukti merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma sosial yang berkembang dimasyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN alias LAN Bin MUHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN alias LAN Bin MUHAMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ATM BNI;
  - 1 (satu) buah Buku Rekening BNI;
  - 1 (satu) unit HP Vivo T1 Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoshua Ishak Maspaitella, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Nyoman Arief Budiman, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

John Michel Leuwol, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yoshua Ishak Maspaitella, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Sbw